



## Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang

Nunky Vinalia<sup>1</sup>, Ratna Sefitriya<sup>2</sup>, Nuwun Priyono<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tidar

Jalan Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang,  
Jawa Tengah 56116

Korespondensi penulis: [nunkyvinalia.86@gmail.com](mailto:nunkyvinalia.86@gmail.com)

**Abstract;** *The Process of Compiling the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 113 of 2014. This research is a type of qualitative research with the aim of finding out evidence regarding the process of preparing the village expenditure income budget whether it is appropriate or not according to Permendagri number 113 of the year 2014. This type of research method is descriptive with a qualitative approach. The results of the study show that the process of preparing the APBDesa along with the planning, implementation and accountability of reporting on the APBDesa is in accordance with Permendagri No 113 of 2014.*

**Keywords :** *Income Budgeting, village expenditure*

**Abstrak;** *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Permendagri No 113 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan jenis penelitian bersifat kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bukti-bukti terkait proses penyusunan anggaran pendapatan belanja desa apakah sesuai atau belum menurut Permendagri no 113 tahun 2014. Jenis metode penelitian ini adalah diskriptif dengan jenis pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBDesa beserta perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaporan pada APBDesa sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.*

**Kata kunci:** *Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa*

### LATAR BELAKANG

Perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan banyak pengaruh pada tatanan pemerintah khususnya di Indonesia. Negara Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang menjalankan asas desentralisasi untuk mengelola pemerintahan yang dilakukan dengan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada daerah di dalam suatu masyarakat hukum. Suatu negara dapat dikatakan maju ketika desa yang ada di dalamnya mengalami kemajuan. Hal ini karena semuanya saling berkaitan dan bergantung artinya yaitu suatu negara yang mengalami kemajuan pasti ada provinsi, kabupaten, dan desa

---

Received April 3, 2023; Revised Mei 7, 2023; Juni 06, 2023

Nunky Vinalia, [nunkyvinalia.86@gmail.com](mailto:nunkyvinalia.86@gmail.com)

yang maju. Hal tersebut berarti bahwa suatu entitas pemerintahan atau kelembagaan pemerintah antara tingkat atas dan tingkat bawah saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sehingga pada dasarnya basis kemajuan suatu negara ditetapkan oleh kemajuan suatu desa.

Istilah desa sering kali diartikan dimana kehidupan masyarakat yang tradisional, miskin, dan kolot. Namun pada kenyataannya desa memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Desa merupakan suatu pencetus sistem demokrasi yang berdaulat penuh dan otonom. Selain itu, desa juga mempunyai sistem serta mekanisme pemerintah dan juga norma sosial yang sesuai. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa bahwa Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah, kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisional yang diakui pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adanya Undang-Undang tentang desa merupakan penguatan status desa sebagai pemerintah masyarakat serta menjadikan desa sebagai basis untuk mensejahterakan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dinilai menggunakan sesuatu yang berupa uang dan barang sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Sumpeno, 2011).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan suatu program keuangan pemerintah desa tahunan yang dibahas dan disahkan oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan pada peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Organisasi atau instansi membutuhkan pendapatan untuk menjalankan kegiatan atau program untuk mencapai tujuan. Organisasi pemerintah desa membutuhkan sumber pendapatan atau penerimaan untuk mendanai kegiatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik. Pendapatan desa harus dikelola dengan benar agar mampu membiayai kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan.

Adapun rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang di atas adalah Bagaimana proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Desa. Peneliti memilih Desa Tegarejo sebagai obyek penelitian karena lebih dekat dengan tempat tinggal dan mudah dijangkau serta peneliti ingin mengetahui proses penyusunan APBDesa di tempat tinggal sendiri karena terdapat infrastruktur yang kurang memadai.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam pemerintahan desa di Desa Tegalrejo

Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Selain itu, hasil dari penelitian ini dijadikan sebagai tambahan ilmu dan pengalaman yang dapat bermanfaat dalam pengembangan diri. Di samping itu, manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan dalam mengerjakan tugas.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Desa**

Desa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat sekitar sesuai dengan prakarsa masyarakat, dan hak asal usul atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang di tetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada dasarnya dalam menjalankan proses pencapaian tujuan setiap organisasi membutuhkan sumber pendapatan. Organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari organisasi publik memerlukan sumber pendapatan guna membiayai kegiatannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa yang lebih baik lagi.

Menurut I Ketut Winaya dan I Putu Dharmanu Yudartha (2018) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam proses menyusun rencana anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk musyawarah desa (MusDes), sehingga yang berhak ikut atau berkewajiban dalam musyawarah desa adalah masyarakat. Komponen masyarakat desa yang berhak terlibat dalam proses musyawarah desa adalah Lembaga Permusyawaratan Desa, Kepala desa dan perangkatnya, Kepala dusun, Badan Perwakilan Desa, dan tokoh masyarakat. Di samping itu, tujuan dari disusunnya APBdesa yaitu untuk memudahkan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dalam peningkatan pelaksanaan bangunan desa. Selanjutnya untuk ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

### **Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tantri Pragita (2020) yaitu mengenai Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Pembangunan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumba. Hasil penelitian memperlihatkan proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mifthahul jannah (2022) yaitu mengenai Analisis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan desa (Studi Kasus Desa Pao-Pao). Hasil penelitian memperlihatkan Anggaran Desa Pao-Pao yang meliputi pendapatan, belanja desa, pembiayaan desa beserta perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada anggaran desa sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan.

Ketiga, I ketut Winaya dan I Putu Dharmanu Yudarta (2018) yaitu mengenai Analisis Peencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 (Studi Kasus di desa kategori tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli). Hasil penelitian memperlihatkan analisis struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di beberapa Desa Kategori tertinggal di Kecamatan Bangli belum mencerminkan APBDesa yang berbasis kinerja yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk dan disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan *outcome* dan *output* dengan tidak menyampingkan prinsip-prinsip anggaran yaitu transparansi, akuntabilitas anggaran, efisiensi, efektifitas anggaran, disiplin anggaran dan keadilan anggaran sesuai dengan asas *value for money*.

Keempat, Ahmad Zaini dan Endang Surasetyo Ningsih (2018) yaitu mengenai Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Secara Akuntabel, Transparan dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh). Hasil penelitian memperlihatkan secara keseluruhan apartur desa di Kota Banda Aceh sudah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa secara akuntabilitas, transparan, dan partisipasi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini yaitu diskriptif pada pendekatan kualitatif untuk membahas permasalahan yang ada pada “Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan didapatkan hasil yang benar-benar sesuai dengan fakta. Kemudian lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang. Selanjutnya fokus penelitian ini adalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunannya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa. Di samping itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan objek yang diteliti dan proses penyusunan APBDesa. Data-data yang mendukung kemudian dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai penyusunan APBDesa di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Wilayah Penelitian**

Tegalrejo merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa tengah. Terletak pada bagian sebelah Timur Kabupaten Magelang atau sepanjang jalan raya Magelang-Kopeng. Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Tegalrejo, disebelah Timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Pakis, disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Candimulyo, d sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Secang, dan di sebelah Barat langsung berbatasan dengan Kota Magelang.

Pada Desa Tegalrejo semua masyarakat umum kebanyakan berprofesi sebagai petani, tetapi tidak semuanya menjadi petani, ada yang berprofesi menjadi pegawai, PNS, pedagang, dan lain-lain. Hasil pertaniannya pun bermacam-macam tidak hanya padi saja, tetapi juga berupa jagung dan umbi-umbian. Selain dari hasil pertanian, Desa Tegalrejo juga dikenal dengan menghasilkan perkebunan yang berupa buah-buahan. Desa Tegalrejo juga menghasilkan batu bata merah yang baik untuk pembangunan rumah, peminatnya sendiri kebanyakan dari luar daerah, karena hasil dari batu bata merah sendiri yang cukup kokoh dan cukup bagus.

### **Proses Perencanaan Penyusunan APBDesa**

Menurut Permendagri No 114 Tahun 2014 Pasal 1 perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang diadakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam perencanaan pembangunan desa akan dibuat secara bergilir yang diawali dengan pembuatan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) terlebih dahulu untuk jangka waktu enam tahun yang sudah ditetapkan dari peraturan desa. RPJM Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan yang dibuat desa digunakan sebagai pedoman guna pembuatan APBDesa. Oleh sebab itu, ketersediaan RPJM Desa sangat membantu dalam proses penyusunan APBDesa.

Program/kegiatan Musrenbangdes dilakukan untuk membahas semua rencana kegiatan tahunan yang akan dijalankan pemerintah desa setempat. Untuk menentukan skala prioritas pelaksanaannya, pemerintah desa terlebih dahulu harus menyusun RPJMDesa. Selain menyusun RPJMDes, pemerintah desa juga harus membuat Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut juga RKPDes untuk jangka waktu satu tahun. RKPDesa memuat penjelasan yang ada di RPJMDes.

Dalam penyusunan RKPDesa dimulai dari bulan Juli serta ditetapkan maksimal pada bulan September periode berjalan. RKPDesa ini dijadikan untuk penyusunan RAPBDesa oleh Sekretaris Desa. RAPBDesa yang telah dibuat diberikan ke BPD selaku wakil dari masyarakat desa untuk dibahas dan disetujui. Segala informasi mengenai APBDesa akan diperlihatkan ke masyarakat umum secara transparan.

Bapak Zuzun Suntari selaku Kaur Perencanaan mengatakan :

*“Sebelum melakukan Musrenbangdes, Pemerintah Desa melakukan rembuk Pra-Musren untuk melihat Pagu Anggaran baik yang bersumber dari PAD Desa, Dana Desa, ADD, BHR, BHP serta pendapatan yang sah dari sumber yang lain. Kemudian menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) untuk selanjutnya menentukan kegiatan/program-program yang akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam penyusunan APBDesa senantiasa mengikuti panduan yang disampaikan oleh Pendamping Desa, dari tahap pemaparan hingga RAPBDesa (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) disetujui oleh Tim dari Kecamatan.”*

Bapak Agung Prambodo selaku Kepala Desa Tegalrejo :

*“Untuk mewujudkan prinsip keterbukaan dan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan APBDesa, Desa Tegalrejo senantiasa melibatkan BPD sebagai wakil masyarakat dan mitra Pemerintah Desa, dan unsur-unsur perwakilan masyarakat. Musrenbangdes di Desa Tegalrejo selalu dilaksanakan setiap tahunnya, untuk tahun sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2022. Untuk mengakomodir segala masukan dan usulan masyarakat Pemerintah Desa melakukan rembuk dusun yang dimonitori oleh Kepala Wilayah/Kepala Dusun (sesuai dengan tugasnya dalam membantu tugas Kepala Desa untuk memberikan informasi Kepada Masyarakat terkait program-program Pemerintah baik dalam Bidang Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat, disamping tugas pokoknya juga sebagai Petugas Pemungut Pajak). Selanjutnya masukan atau usulan dari masyarakat tersebut dituangkan dalam RPJMDesa, lalu dimusyawarahkan dalam Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RKPDesa yang memuat kegiatan yang didanai dan tidak didanai kewenangan lokal berskala desa, dan memuat informasi prioritas kegiatan serta kebutuhan dalam pembangunan desa.”*

Hasil informan diatas dapat dikatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama untuk memperoleh hasil persetujuan yang sama. Dalam membuat APBDesa ini harus dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya. APBDesa merupakan komponen/instrument yang penting untuk menggambarkan tata kelola pemerintah yang efektif dalam pengelola pemerintah desa. Penyampaian peraturan desa tentang APBDesa selambat-lambatnya yaitu satu tahun terakhir dari anggaran sebelumnya. Pada perencanaan yang sudah dimusyawarahkan bersama wajib transparan untuk diberikan masyarakat desa yang akan dipertanggungjawabkan melalui pelaporan.

### **Proses Pelaksanaan APBDesa**

Setelah APBDesa ditetapkan, program dan kegiatan yang sudah dirancang diawal dapat dijalankan. Pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun pada pembuatan RKPDes dan dianggarkan di APBDesa. Tujuan dari anggaran desa untuk membuat kegiatan beserta rincian biayanya dan juga sumber-sumber pendapatan yang akan dilakukan oleh desa. Sumber-sumber pendapatan desa antara lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain desa.

Pada proses pelaksanaan APBDesa Tegalrejo terdapat penerimaan dan pengeluaran, yang dimana semua penerimaan dalam rangka pelaksanaan keuangan desa harus melalui rekening kas desa dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, Sedangkan untuk pengeluaran desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan.

Bapak Agung Prambodo selaku Kepala Desa :

*“Proses pelaksanaan APBDesa serta pengalokasiannya kita dari desa membentuk tim sendiri untuk diterjunkan ke masyarakat untuk menuntaskan hal apa yang menjadi permasalahan dalam masyarakat.”*

Dari hasil informan diatas dikatakan bahwa dalam pelaksanaan APBDesa Tegalrejo dikerjakan secara berkelompok untuk diturun ke masyarakat supaya dapat menangani permasalahan yang terjadi. Sehubungan pada proses pelaksanaan APBDesa untuk penerimaan dan pengeluaran diungkapkan sudah sesuai terhadap penetapan RKP Desa.

## **Proses Pertanggungjawaban Pelaporan APBDesa**

Bentuk pertanggungjawaban dari Kepala Desa terhadap masyarakat sendiri agar tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan APBDesa, Kepala Desa membuat Banner yang dimana dalam Banner tersebut sudah memuat seluruh perencanaan APBDesa. Kemudian Banner tersebut ditempatkan di tempat yang strategis yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

Bapak Cipto Purwanto selaku Kaur Keuangan mengatakan :

*“Untuk mewujudkan keterbukaan, Pemerintah disetiap tahun anggaran senantiasa membuat banner yang memuat data APBDesa yang terlaksana dan banner RAPBDesa tahun yang sedang berjalan dan ini ditempatkan pada tempat yang dapat di akses dan dibaca oleh masyarakat umum. Setiap perangkat desa merupakan sumber informasi bagi masyarakat dimana perangkat desa tersebut tinggal, dan perangkat desa selalu dituntut untuk terbuka terkait dengan informasi pembangunan desa.”*

Lanjutan,

Bapak Cipto Puranto selaku Kaur Keuangan menyampaikan beberapa hal diantaranya :

*“Terkait dengan informasi yang telah ditempatkan pada fasilitas umum sehingga dapat di akses oleh masyarakat, maka masyarakat dapat menggali informasi langsung ke Balai Desa bagi yang belum jelas dan Pemerintah Desa selalu berusaha untuk mencatat dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan dalam APBDesa.”*

APBDesa menjadi landasan untuk menilai bagaimana kinerja pemerintahan desa, hasil dari pelaksanaan tersebut dibuatkan laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Pertanggungjawaban di Desa Tegalrejo telah memakai prinsip akuntabel, transparan dan partisipatif. Skema pertanggungjawaban dalam hal dana yang telah masuk ke dalam rekening kas desa, selanjutnya Tim Pelaksana Kegiatan segera melaksanakan kegiatan selanjutnya yaitu melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa, kemudian Kepala Desa merangkum dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke Bupati melalui Kecamatan.



## **Pembahasan**

Proses perencanaan di Desa Tegalrejo telah disahkan melalui RPJM. RPJM Desa ini satu-satunya dokumen perencanaan yang digunakan untuk pedoman dalam penyusunan APBDesa yang sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, ketersediaan RPJM Desa ini sangat membantu dalam proses penyusunan APBDesa. Selain membuat RPJMDes, pemerintahan desa membuat Rencana Kerja Pembangunan Desa atau disebut juga RKPDes yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun. RKPDesa memuat penjelasan yang ada di RPJMDes. RKPDesa ini akan dijadikan untuk menyusun RAPBDesa oleh Sekretaris Desa. RAPBDesa yang sudah dibuat akan disampaikan ke BPD selaku wakil dari masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan penyusunan APBDesa Tegalrejo dengan ditetapkannya kegiatan APBDesa, Pelaksanaan kegiatan/program yang sudah ditetapkan pada pembuatan RKPDes dan dianggarkan di APBDesa. Desa memperoleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain desa. Bendahara desa melakukan kegiatan dalam hal pencatatan untuk semua pengeluaran dan pelaksanaan yang dianggarkan untuk dipertanggungjawabkan. Pada proses pelaksanaan kegiatan juga dilakukan dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat yang dimana masyarakat dapat melihat dan mengawasi setiap pembangunan, karena pembangunan dilaksanakan secara swakelola, dimana tenaga ahli dan pekerja melibatkan warga sekitar.

Proses pelaporan di Desa Tegalrejo Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang dilakukan dengan menyampaikan beberapa hasil pekerjaan selama periode tertentu sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Kepala Desa memberikan laporan pelaksanaan APBDesa semester I ke Bupati atau Walikota melalui camat yang dimana terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Pelaporan pengelolaan keuangan dalam APBDesa sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 yang dimana kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban APBDesa ke Bupati melalui camat untuk tiap tahun anggaran yang sudah ditetapkan dalam Perdes mengenai laporan pertanggungjawaban dengan informasi mengenai pelaksanaan APBDesa. Tata Kelola pemerintah yang baik dilihat pada bagian proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Aparatur desa wajib untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan/siklus pengelola APBDesa yang benar dan baik. Karena ini nantinya akan memberikan arti bagaimana konsep yang digunakan dalam kegiatan menyelenggarakan pemerintah desa itu sendiri.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Tegalrejo dalam menyusun dan merencanakan APBDesa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Kepala Desa dan BPD membahas rancangan peraturan desa untuk memperoleh persetujuan bersama-sama. Dalam penyampaian perdes tentang APBDesa selambat-lambatnya satu tahun anggaran sebelumnya. Perencanaan yang disepakati bersama harus transparan, untuk nantinya akan diberitahukan ke masyarakat desa yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pelaporan. Desa Tegalrejo dalam pelaksanaan APBDesa sudah menggunakan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas untuk pertanggungjawaban dan pelaporannya. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bahan evaluasi untuk penelitian selanjutnya. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melihat serta mengikuti kegiatan pelaksanaan APBDesa nya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad zaini, e. s. (2018). analisis proses penyusunan dan pelaksanaan apbdesa (anggaran pendapatan dan belanja desa) secara akuntabel, transparan dan partisipatif (studi pada beberapa desa di kota banda aceh). *jurnal ilmiah mahasiswa ekonomi akuntansi (jimeka)*, vol. 3, no. 3., 431-442.
- Delyane kadjudju, j. m. (2017). analisis penerapan permendagri no.113 tahun 2014 dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban apbdes (studi kasus desamotandoi dan motandoi selatan kecamatan) . *jurnal riset akuntansi going concern*, volume 12 no.1, 160-168.
- Diah Dewi N. W., & H. H. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Sari Mulya dan Desa Kuamang Kecamatan JujuaIlir Kabupaten Bungo Provinsi Jambi). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, Vol. 5, No 1, Hal 160-1.
- Leonardo yosua liando, l. l. (2017). analisis pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa di desa kolongan kecamatan kombi kabupaten minahasa. *jurnal emba*, vol.5 no.2, 1474 –1483.
- m. j. (2022). *analisis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa (studi kasus desa pao-pao)*. Makassar.
- Rusmianto, m. d. (2018). partisipasi dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdesa) dan kualitas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdesa). *jurnal isbn*, 77-81.
- T. P. (2020). *Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dalam Pembangunan Desa Pamanto Kecamatan Empang Kabupaten Sumba*.

*Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan  
Dan Belanja Desa Studi Kasus Desa Tegalrejo,  
Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang*